

YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA TOMOHON

Alamat : Depan RSUD Bethesda Tomohon Kelurahan Kamasi,
Kecamatan Tomohon Tengah - 95442
Telp : (0431) – 351104 Fax : (0431) – 355069
E-mail : stikesbethesdatmh@gmail.com
Website : www.stikesbethesdatmh.ac.id



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH TOMOHON

Alamat : Jl. Pinaras Kelurahan Tumatangtang I, Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon

PIAGAM KERJASAMA

Nomor : 007/STIKES/PKS/XII/2022

Nomor : 440/DINKES - RSUD / XII / PKS / 355 / 2022

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

Nama : Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd,S.Kep,M.Kes
NIDN : 9909001977
Jabatan : Plt. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon
Alamat : Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah – 95442

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon sesuai Surat Keputusan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 1833/YGAZRW.PT/VI-2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ,

dan

Nama : dr. Irene Padeiroot, MM.
NIP : 197901242011082001
Jabatan : Direktur RSUD Anugerah Tomohon
Alamat : Jl. Pinaras Kelurahan Tumatangtang I, Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Anugerah Tomohon, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Para Pihak telah sepakat mengadakan kerja sama yang saling mengikat yang diatur dalam pasal-pasal dalam Piagam Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
LATAR BELAKANG
Pasal 1

- 1) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu disiapkan tenaga kesehatan yang profesional antara lain tenaga Ahli Madya Keperawatan.
- 2) Bahwa Penataan Program Pendidikan Keperawatan di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon sebagai institusi pendidikan profesi, perlu selalu meningkatkan mutunya.
- 3) Bahwa RSUD Anugerah Tomohon dianggap mampu / mempunyai potensi untuk membina mahasiswa khususnya dalam bidang Asuhan Keperawatan dan penelitian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Piagam Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan pendekatan proses keperawatan.
- 2) Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat di kelas dalam bentuk penerapan asuhan keperawatan melalui praktek klinik keperawatan dan penelitian keperawatan.
- 3) Meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon.
- 4) Mengaplikasikan kurikulum secara jelas.

BAB III
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN / PENELITIAN KEPERAWATAN
Pasal 3

- 1) Pihak Pertama secara berkala akan mengirim mahasiswanya untuk melaksanakan praktek klinik keperawatan dan penelitian keperawatan dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan yaitu perbandingan pembimbing klinik dengan mahasiswa tidak melebihi 1:7. Kegiatan praktek klinik ini akan disertai dengan kerangka acuan, pedoman bimbingan dan evaluasi bagi Pihak Kedua.
- 2) Pihak Kedua memberi izin kepada Pihak Pertama untuk mahasiswanya melaksanakan praktek klinik dan penelitian keperawatan dengan tetap mematuhi peraturan / ketentuan dan tata tertib yang berlaku bagi masing-masing pihak.

BAB IV
PENYEDIAAN TEMPAT DAN FASILITAS
Pasal 4

- 1) Pihak Kedua menyediakan tempat / ruangan, alat dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan praktek klinik keperawatan dan penelitian keperawatan.

- 2) Pihak Pertama wajib mengganti setiap kerusakan alat dan fasilitas lainnya yang terjadi akibat kelalaian/kesalahan mahasiswanya dalam melaksanakan kegiatan praktek klinik keperawatan dan penelitian keperawatan.

BAB V
JADWAL DAN PEMBIMBING PRAKTEK
Pasal 5

- 1) Pihak Pertama menetapkan jadwal pelaksanaan praktek klinik Keperawatan dan penelitian keperawatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak Kedua.
- 2) Pihak Kedua melalui Pembimbing Praktek Klinik Keperawatan / Clinical Instructor Keperawatan berkewajiban untuk memberikan bimbingan klinik keperawatan kepada para mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- 1) Pihak Kedua akan menentukan dan menetapkan Pembimbing Praktek Klinik Keperawatan / Clinical Instructor Keperawatan bagi Pihak Pertama, yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- 2) Pembimbing Praktek Klinik Keperawatan / Clinical Instructor Keperawatan dari Pihak Kedua wajib berkerja sama dengan Pembimbing Praktek Klinik Keperawatan / Clinical Instructor Keperawatan dari Pihak Pertama.

BAB VI
TATA TERTIB PRAKTEK
Pasal 7

- 1) Tatatertib praktek klinik keperawatan dan penelitian keperawatan ditetapkan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 2) Mahasiswa Pihak Pertama selama melaksanakan praktek klinik keperawatan dan penelitian keperawatan wajib mentaati peraturan / ketentuan yang berlaku di rumahsakit Pihak Kedua.
- 3) Mahasiswa Pihak Pertama yang kedapatan melanggar peraturan / ketentuan dan tatatertib akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

BAB VII
BIAYA
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari Kerjasama ini akan di atur dalam pengaturan khusus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi bagian dari kesepakatan ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- 1) Piagam Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **12 Desember 2022 sampai 11 Desember 2027**.
- 2) Piagam Kerjasama ini apabila diperlukan dapat diperpanjang dikemudian hari sesuai kesepakatan Para Pihak.
- 3) Apabila salah satu pihak akan memutuskan Piagam Kerjasama ini, maka diwajibkan untuk memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum Piagam Kerjasama ini berakhir.
- 4) Apabila Piagam Kerjasama ini diakhiri, maka tidak menghapus kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang masih tertunggak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah piagam kerjasama ini diakhiri.

BAB IX
EVALUASI
Pasal 10

Agar dapat diperoleh pelaksanaan kerja yang optimal, maka Para Pihak akan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Piagam Kerjasama ini setiap 12 (duabelas) bulan sekali.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 11

- 1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Piagam Kerjasama ini adalah suatu kejadian diluar kemampuan masing-masing pihak seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, huru-hara, perubahan peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang satu tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik kepada pihak lainnya pada saat diperlukan.
- 2) Pihak yang terkena force majeure seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib memberitahukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian disusul secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal kejadian force majeure.
- 3) Semua biaya yang timbul akibat force majeure pada salah satu pihak, tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 12

- 1) Apabila terjadi perselisihan, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan terlebih dahulu.
- 2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat memilih penyelesaian melalui jalur hukum

dengan melibatkan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas sebagai Pemilik institusi STIKES Bethesda Tomohon.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 13


Segala ketentuan / persyaratan lainnya yang belum diatur dan atau perlu diubah dalam piagam kerjasama ini akan diatur / ditetapkan kemudian, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 14

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Tomohon, 12 Desember 2022

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
WRSUD ANUGERAH TOMOHON,



Dr. Irene Pandeirroot, M.M.
NIP. 197901242011082001

PIHAK PERTAMA,
PLT. KETUA
STIKES BETHESDA TOMOHON,



Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd., S.Kep., M.Kes
NIDN. 9909001977